



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR: 67-K/PM II-08/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Kiki Nopriadi
Pangkat, NRP	: Prada, 31180068101196
Jabatan	: Tapamwal 6 1/1/B
Kesatuan	: Yonpomad Puspomad
Tempat dan tanggal lahir	: Jambi, 23 November 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Puspomad Ceger Jakarta Timur.

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdapat di putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danyonpomad Puspomad selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/09/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor Kep/83/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
 - b. Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor Kep/86/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.
 - c. Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor Kep/01/I/2021 tanggal 8 Januari 2021.
 - d. Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keempat Nomor Kep/02/II/2021 tanggal 10 Februari 2021.
 - e. Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kelima Nomor Kep/14/III/2021 tanggal 12 Maret 2021.
 - f. Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keenam Nomor Kep/22/IV/2021 tanggal 14 April 2021.
3. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/48/PM II-08/AD/V/2021 tanggal 7 Mei 2021.

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Penahanan dan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/53/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-95/A-82/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD selaku Papera Nomor Kep/25/IV/2021 tanggal 15 April 2021
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/12/V/2021 tanggal 5 Mei 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/67-K/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/67/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/67-K/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan dan relas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa Kiki Nopriadi Prada NRP 31180068101196 terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat:

- Nihil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5S Warna Hitam Nomor IMEI 510109025253394.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Faisal Irawan (Saksi-1).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Analisis Fakta

1). Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Saksi-1 mengatakan bersedia menyerahkan Sepeda Motor dan Hand Phone (HP) nya karena pelaku (yang bernama Sdr. Ali) mengaku sebagai anggota Polri.

2). Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Saksi-1 mengatakan kalau Sepeda Motor dan Hand Phone (HP) nya tidak diambil secara paksa (oleh yang mengaku sebagai Sdr. Ali) tetapi diserahkan kepada pelaku.

b. Analisis Yuridis

Bahwa Saksi-1 mengatakan tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut, sehingga hanya Saksi-1 sendiri yang mengetahui dugaan kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa disisi lain ada asas hukum yang berbunyi "Unus testis nullus testis" yang artinya satu saksi bukanlah saksi.

c. Terhadap keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1) Unsur kedua "Melakukan Pencurian"

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Saksi-1 mengatakan bersedia menyerahkan Sepeda Motor dan Hand Phone (HP) nya karena pelaku a.n. Sdr. Ali mengaku sebagai anggota Polri.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa memakai Hand Phone (HP) yang ternyata milik korban adalah pemberian dari Sdr. Ali.

Dengan demikian unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Unsur ketiga : "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi-1 mengatakan kalau Sepeda Motor dan Hand Phone (HP) nya tidak diambil secara paksa tetapi diserahkan kepada pelaku a.n. Sdr. Ali.

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal karangan R. Soesilo, Pasal 365 pada halaman 254, menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan adalah pencurian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 89 KUHP (halaman 98 pada buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal karangan R. Soesilo yaitu apabila menggunakan tenaga atau kekerasan jasmani tidak kecil, secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.

Dengan demikian unsur ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan ada unsur yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnya dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

d. Pertimbangan sebagai berikut :

1). Bahwa Terdakwa merupakan Atlet Bola Volly yang berprestasi dan masih dalam usia produktif serta telah membawa nama baik TNI.

2). Bahwa Terdakwa masih muda dan baru berdinis selama 2 (dua) tahun, sehingga masih perlu banyak bimbingan dan asuhan serta pengawasan dari satuan.

3). Bahwa selama berdinis, Terdakwa belum pernah menerima Penyuluhan Hukum dari Satuan Hukum Angkatan Darat karena kesibukan sebagai pengemudi Pejabat Angkatan Darat.

4). Bahwa Terdakwa sangat menyesal terhadap kejadian yang menimpa dirinya karena mau diajak oleh orang yang mengaku dirinya Polisi padahal pada dasarnya seorang yang akan melakukan kejahatan pencurian.

5). Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan kejadian ini merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi Terdakwa.

6). Bahwa Terdakwa pada dasarnya merupakan Prajurit yang baik, berdisiplin punya loyalitas yang tinggi, terbukti Terdakwa merupakan supir pejabat TNI.

e. Permohonan.

1). Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum.

3). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Tanggapan (replik) Oditur Militer atas Pembelaan (pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah memuat identitas Terdakwa dengan lengkap, fakta hukum secara cermat, jelas dan lengkap, fakta hukum secara cermat, jelas lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan.

b. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum yang menyatakan:

1) Unsur ke-2 "melakukan pencurian" bahwa fakta hukum yang terbukti dipersidangan sepeda motor dan Handphone (HP) merk Oppo A5S milik Saksi-1 tersebut diambil paksa oleh Sdr. Ali dan Terdakwa bukan diserahkan pada saat Saksi-1 diperiksa Sdr. Ali mengaku petugas polisi, sedangkan handphone yang diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr. Ali merupakan hasil pencurian bersamanya.

2) Unsur ke-3 "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang" bahwa fakta hukum yang terbukti dipersidangan sepeda motor dan Handphone (HP) merk Oppo A5S milik Saksi-1 tersebut diambil paksa oleh Sdr. Ali dan Terdakwa bukan diserahkan pada saat Saksi-1 diperiksa Sdr. Ali mengaku petugas polisi pada saat Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Ali didahului kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan handphone yang diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr. Ali merupakan hasil pencurian bersamanya

Dengan demikian unsur ke-2 "melakukan pencurian" dan unsur ke-3 "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang" terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon kepada Majelis Hakim menolak keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa

c. Berdasarkan uraian diatas Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1) Menolak nota pleidoi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 dan Surat Tuntutan Oditur Militer II-07 atas nama Terdakwa Prada Kiki Nopriadi NRP 31180068101196 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materil.

3) Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Prada Kiki Nopriadi NRP 31180068101196 bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP.

4. Bahwa terhadap replik Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis tetapi hanya menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya).

5. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesal dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Kadir Lumban Gaol, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11970000271166 dan 10 orang dkk, berdasarkan Surat Perintah Direktur Hukum Angkatan Darat Nomor Sprin/793/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 April 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Fly Over Karet Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Nopriadi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonpomad Puspomad, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180068101196.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ali sejak bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Tanah Abang Jakarta Pusat pada saat berbelanja baju dalam hubungan hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersama Sdr. Ali di Tanah Abang Jakarta Pusat, Sdr. Ali menyampaikan bahwa ada seseorang yang membeli Narkoba, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ali mengejar korban atas nama Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox milik Sdr. Ali, setelah sampai di Flyover Karet Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa dan Sdr. Ali memberhentikan korban lalu korban tersebut diperiksa dan ditemukan obat berupa Tremadol, Tri X dan Mercy, pada saat memberhentikan Sdr. Ali berpura-pura menjadi petugas Polisi, setelah berhasil mengambil obat-obatan dari korban selanjutnya Sdr. Ali membawa korban berikut sepeda motor Honda Beat milik korban, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ali membawa korban berputar-putar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa kembali ke Tanah Abang untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Ali selanjutnya pulang ke kediaman Bapak Kolonel Cpm Satari di Ceger Jakarta Timur, keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Ali sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Ali berada di Flyover Karet Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ali menangkap korban yang diduga telah membawa obat-obatan terlarang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ali untuk memberhentikan Sdr. Faisal Irawan (Saksi-2) kemudian Sdr. Ali memeriksa dan mendapati Saksi-2 membawa obat-obatan terlarang seperti Tremadol, Tri X dan Mercy, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ali membawa Saksi-2 berikut sepeda motor Honda Genio ke beberapa tempat kemudian berhenti di Jl. Latuharhari Menteng Jakarta Pusat, kemudian salah seorang menodongkan senjata api mirip Softgun warna Hitam ke arah kaki sebelah kanan sambil menyuruh Saksi-2 tiarap sambil mengambil handphone dan menyuruh Saksi-2 untuk meninggalkan sepeda motornya, kemudian Saksi-2 diantar oleh Sdr. Ali ke arah Kramat Raya dan meninggalkan Saksi-2, kira-kira 20 (dua puluh) menit Saksi-2 kembali namun sepeda motor milik Saksi-2 sudah tidak ada, keesokan harinya Sdr. Ali memberi Terdakwa 1 (satu) unit handphone Oppo dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. Ali mengambil motor serta handphone dari para korbannya Terdakwa dan Sdr. Ali lebih dahulu melakukan kekerasan dengan cara menendang Sdr. Aep dan memukul Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali kearah punggung, dada dan wajah dengan menggunakan tangan mengepal, selain itu Terdakwa dan Sdr. Ali telah mempersiapkan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk mempermudah melakukan pencurian motor dan handphone milik Sdr. Uyu dan Saksi-2.

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ali menimbulkan kerugian materiil terhadap Sdr. Uyu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 4891 SJE serta Saksi-2 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol B 4104 SLE dan handphone merek Oppo warna Hitam.

g. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 pulang ke rumah dengan menggunakan taxi, kemudian Saksi-2 mengurus surat kehilangan motor sebagai syarat laporan ke Polisi, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 menandatangani SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan.

h. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor 0487/B/IX/2020/Sektro TA Polsek Tanah Abang tanggal 28 September 2020 dan Laporan Polisi Nomor 5901/X/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ Polda Metro Jaya tanggal 2 Oktober 2020, Saksi-3 ditugaskan berdasarkan Sprin Dirreskrimum Nomor SP.Gas/9002/X/2020/Ditreskrimum tanggal 24 Oktober 2020 tentang melaksanakan tugas/penyidikan sehubungan tindak pidana pencurian dan kekerasan dan Sprin Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor SP.Kap/2204/X/2020/Dirreskrimum tanggal 24 Oktober 2020 tentang melaksanakan tugas menangkap/membawa a.n. Kiki Nopriadi Bin Lazuardi.

i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di sekitar pintu Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Bripta Adi Ismanto (Saksi-3) bersama Tim yang dipimpin oleh Iptu Fajar Kiansantang S. IK. Dan 2 (dua) anggota Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melacak Nomor IMEI 510109025253394 merk Oppo A5S milik Saksi-2 yang digunakan Terdakwa, kemudian berdasarkan petunjuk dari Terdakwa Saksi-3 bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ali di depan Museum Textile Tanah Abang kemudian keduanya diamankan dan dibawa ke Dit Reskrimum Polda Metro Jaya guna dimintai keterangan selanjutnya melimpahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta Untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

j. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil oleh Sdr. Ali namun Terdakwa mendapat imbalan dari Sdr. Ali yang pertama sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) unit handphone Oppo dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai *Pasal 365 Ayat (1) Juncto Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Faisal Irawan**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 10 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Sarin II Lenteng Agung Jakarta Selatan. (Kontrakan Haji Minin Suhardja).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun mengetahui pada saat diberhentikan di fly over karet Tanah Abang serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) sedang melintas di Flyover Karet Tanah Abang Jakarta Pusat, tiba-tiba Saksi-1 diberhentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ali yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan mengaku dari anggota Kepolisian sambil memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ali selanjutnya mengajak Saksi ke Polda namun akhirnya berhenti di Jl. Latuharhari Menteng Jakarta Pusat dengan Posisi Saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor Saksi yaitu Honda Genio dan teman Terdakwa mengendarai motor honda beat, kemudian Terdakwa memperlihatkan borgol, menodongkan senjata api mirip Softgun kearah kaki sebelah kanan Saksi, kemudian memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali kearah pinggang, dada dan wajah Saksi sambil menyuruh tiarap, dan mengambil handphone dan menyuruh Saksi untuk meninggalkan sepeda motornya sedangkan pelaku yang satu lagi hanya duduk di motor dan memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali kebagian wajah menggunakan tangan mengepal.
4. Bahwa kemudian Saksi diantar oleh Terdakwa ke arah Kramat Raya yaitu Kramat Sentiong dengan menggunakan motor Honda Beat posisi di depan adalah Sdr. Ali, Saksi dan paling belakang adalah Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, bahwa kunci sepeda Motor Saksi sudah dimasukkan ke dalam tas Saksi kemudian Saksi diturunkan dan ditinggalkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bergegas menuju Jl. Latuharhari untuk mengambil sepeda motor Honda Genio namun sudah tidak ada.
5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi pulang ke rumah dengan menggunakan taxi untuk mengurus surat kehilangan motor sebagai syarat laporan ke Polisi, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi menandatangani SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan.
6. Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Ali antara lain:
 - a. 1 (satu) unit motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol B 4104 SLE.
 - b. 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna Hitam dengan total kerugian lebih kurang sebesar Rp20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat di fly over Karet Tanah abang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali yang menghentikan sepeda motor Saksi dan yang lebih dominan adalah orang yang memiliki tinggi badan 180 cm, kulit Putih, mata belo, alis Hitam tebal, rambut cepak, logat bahasa daerah Sumatera, menggunakan jaket hoodie polos celana jeans warna Biru, sepatu cats warna Abu-Abu dan memakai tas selempang, sedangkan yang satunya memiliki ciri-ciri tinggi 160 cm, kulit Putih, mata biasa, alis mata Hitam biasa, rambut poyongan biasa, menggunakan jaket bomber, celana jeans warna Biru Gelap dan sandal jepit.

8. Bahwa Saksi pada saat itu meminta tolong kepada pengendara sepeda motor yang lain, namun karena Terdakwa menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa dan Sdr. Ali untuk diantar ke Polda sesuai pernyataan Sdr. Ali yang mengaku sebagai anggota kepolisian, namun Terdakwa dan Sdr. Ali marah dan menyuruh Saksi untuk diam.

9. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ali melakukan pengancaman kepada Saksi pada saat di jl. Latuharhari dengan menodongkan Senjata Api mirip airsoftgun kearah kaki kanan Saksi dengan posisi tiarap, selain itu satu pelaku lainnya mengancam akan membawa ke Polda karena Saksi memiliki obat-obatan.

10. Bahwa akibat ancaman dan pukulan Terdakwa dan Sdr. Ali, Saksi mengalami luka lebam pada pelipis kiri, pipi kiri, bibir bagian kiri dan pada rusuk bagian kiri, mengalami kerugian materiil dan merasa trauma.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

- Terdakwa tidak membawa Senjata Api dan tidak memukul Saksi-1.
- Terdakwa hanya mengantar Sdr. Ali di Fly Over Karet Tanah Abang.
- Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 dibawa ke jl. Latuharhari dan ke Kramat Sentiong.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Adi Ismanto**
Pangkat, NRP : Bripka, 78110778
Jabatan : Penyidik Pembantu
Kesatuan : Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrim
Polda Metro Jaya
Tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 1 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Sultan Agung Gang Haji Ridwan
Pondok Ungu RT.004 RW.005 No.4
Medan Satria Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bertugas sebagai resmob dimana setiap hari update mengenai berita-berita menonjol yaitu pada tanggal 2 September ada laporan mengenai pemerasan yaitu adanya Handphone yang dibawa oleh pelaku.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor 0487/B/IX/2020/Sektro TA Polsek Tanah Abang tanggal 28 September 2020 atas nama pelapor Sdr. Uyudan Laporan Polisi Nomor 5901/X/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ Polda Metro Jaya tanggal 2 Oktober 2020 atas nama pelapor Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan), berdasarkan Sprin Dirreskrimum Nomor SP. Gas/9002/X/2020/Ditreskrimum tanggal 24 Oktober 2020 tentang melaksanakan tugas/penyidikan sehubungan tindak pidana pencurian dan kekerasan dan Sprin Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor SP. Kap/2204/X/2020/Dirreskrimum tanggal 24 Oktober 2020 tentang melaksanakan tugas menangkap/membawa a.n. Kiki Nopriadi Bin Lazuardi.

4. Bahwa Saksi melakukan pengembangan dan melacak nomor IMEI handphone milik salah satu korban yaitu Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) merk Oppo A5S dengan nomor IMEI 510109025253394 setelah dicocokkan wajah pelaku yang terpampang di foto Whatsapp Saksi-1 membenarkan pelaku pencurian dan kekerasan adalah Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di sekitar pintu Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Saksi bersama Tim yang dipimpin oleh Iptu Fajar Kiansantang S. IK. dan 2 (dua) anggota Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian berdasarkan petunjuk dari Terdakwa bahwa Terdakwa dan Sdr. Ali melakukan pencurian dengan kekerasan dan akan bertemu di depan Museum Textile Tanah Abang kemudian keduanya diamankan dan dibawa ke Dit Reskrimum Polda Metro Jaya guna dimintai keterangan.

6. Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit handphone Oppo A5S milik Sdr. Faisal Irawan yang saat itu digunakan Terdakwa.

7. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI namun setelah dilakukan penangkapan dan dicroscek registrasi simcard, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD, kemudian untuk memastikan AKP Adam (Panit Idik Dirreskrimum Polda Metro Jaya menghubungi rekannya a.n. Kapten Cpm Lucky, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa berpangkat Prada di Kesatuan Yonpomad Puspomad dan mengakui jika telah ikut Sdr. Ali melakukan pencurian dengan kekerasan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Beat, Honda Genio dan handphone xiaomi hasil kejahatan Terdakwa bersama Sdr. Ali karena berdasarkan keterangan Terdakwa 2 (dua) unit sepeda motor dan handphone xiaomi telah dijual oleh Sdr. Ali.

9. Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan sekarang Sdr. Ali tidak diketahui keberadaannya dan belum ditemukan.

10. Bahwa di daerah Fly Over Karet Tanah Abang sering terjadi tindak pidana pemerasan dan pencurian karena sering adanya laporan atas pengaduan masyarakat.

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa di pintu Tman Mini Indonesia Indah (TMII) tidak ditangkap melainkan ditemukan.
2. Bahwa Handphone yang diminta oleh Saksi-2 bukan hasil kejahatan melainkan pemberian dari Sdr. Ali (teman Terdakwa).
3. Bahwa Terdakwa tidak menjual sepeda motor hasil curian namun Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Ali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Sdr. Uman Wijaya) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan karena Saksi tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi dan memohon untuk keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang, dengan persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **Uman Wijaya**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 28 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Padahurif RT 002 RW 004 Kel. Jayamekar Kec. Cibugel Kab. Sumedang Jawa Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi-3 yang dibacakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Aep adalah anak buah orang tua Saksi sebagai penjual gorengan.

3. Bahwa pada hari Kamis bulan September 2020 sekira pukul 21.30 WIB Kakak Saksi (Sdr. Haryana) menanyakan kepada Sdr. Aep ingin memakai sepeda motor Honda Beat milik orang tua Saksi, pada saat ditanya Sdr. Aep menjawab sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 4891 SJZ telah dirampas oleh 2 (dua) orang yang mengaku Intel pada saat di jalan Karet Tanah Abang Jakarta Pusat.

4. Bahwa Sdr. Aep menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 4891 SJZ milik orang tua Saksi (Bapak Uyu) bersama dengan Sdr. Kusnandar untuk membeli obat-obatan seperti Tremadol di daerah Tanah Abang namun pada saat perjalanan tepatnya di jalan Karet Tanah Abang Jakarta Pusat Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang mengaku Intel kemudian Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar dibawa muter-muter setelah itu 2 (dua) orang tersebut mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai Sdr. Aep serta KTP Sdr. Kusnandar.

5. Bahwa Sdr. Aep, dirinya ditendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri karena Sdr. Aep melakukan perlawanan pada saat kedua orang yang mengaku Intel mengambil motor secara paksa.

6. Bahwa Sdr. Aep orang yang mengaku sebagai Intel memberhentikan Sdr. Aep dan dan Sdr. Kusnandar dengan alasan karena Sdr. Aep telah membeli obat-obatan terlarang seperti Tremadol di daerah Tanah Abang.

7. Bahwa Sdr. Kusnandar menceritakan kepada Saksi bahwa salah satu orang yang mengaku Intel tersebut memiliki ciri-ciri tinggi dan putih kemudian membawa senjata api yang diselipkan dipinggangnya.

8. Bahwa Saksi telah melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 4891 SJZ ke Polsek Tanah Abang dan sampai saat itu sepeda motor Honda Beat milik orang tua Saksi belum ditemukan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kiki Nopriadi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer tahun 2018 di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonpomad Puspomad kemudian BP ke Puspom tahun 2018 sampai dengan 2019, BP ke Tanjung Pinang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 kemudian BP ke POM TNI dan kembali bertugas ke Yonpomad Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180068101196.

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ali sejak bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Tanah Abang Jakarta Pusat pada saat berbelanja baju dalam hubungan hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali berada di Tanah Abang Jakarta Pusat, Sdr. Ali mengajak Terdakwa mengejar seseorang (korban) yang membeli narkoba dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox milik Sdr. Ali, setelah sampai di Flyover Karet Tanah Abang Jakarta Pusat dengan cara memberhentikan korban lalu korban tersebut diperiksa dan ditemukan obat berupa Tremadol, Tri X dan Mercy, namun sekira pukul 21.00 Wib pada saat perjalanan tepatnya di jalan Karet Tanah Abang Jakarta Pusat Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar diberhentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ali,

5. Bahwa kemudian Sdr. Ali berpura-pura menjadi petugas Polisi, setelah berhasil mengambil obat-obatan dari Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar selanjutnya Sdr. Ali membawa Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar berikut sepeda motor Honda Beat berputar-putar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai Sdr. Aep serta KTP Sdr. Kusnandar, kemudian Terdakwa kembali ke Tanah Abang untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Ali selanjutnya pulang ke kediaman Bapak Kolonel Cpm Satari di Ceger Jakarta Timur, keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Ali sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Ali berada di Flyover Karet Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian Sdr. Ali mengajak kembali Terdakwa untuk menangkap korban yang diduga telah membawa obat-obatan terlarang, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Ali untuk memberhentikan korban kemudian Sdr. Ali memeriksa dan mendapati korban membawa obat-obatan terlarang seperti Tremadol, Tri X dan Mercy, kemudian Sdr. Ali membawa korban berikut sepeda motor Honda Genio, selanjutnya Terdakwa kembali ke Tanah Abang, keesokan harinya Sdr. Ali memberi Terdakwa 1 (satu) unit handphone Oppo dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. Ali mengambil sepeda motor dan handphone Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) sedang melintas di Flyover Karet Tanah Abang Jakarta Pusat, tiba-tiba Saksi-1 diberhentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ali yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan mengaku dari anggota Kepolisian sambil memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan melakukan kekerasan dengan cara menendang, memukul kearah wajah, punggung dan badan korban serta mengancam dengan senjata api.

8. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ali selanjutnya mengajak Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) ke Polda namun akhirnya berhenti di Jl. Latuharhari Menteng.

9. Bahwa dari 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa dan Sdr. Ali, Terdakwa mendapat imbalan dari Sdr. Ali yang pertama sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) unit handphone Oppo dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa barang bukti pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di sekitar pintu Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Saksi-2 (Bripka Adi Ismanto) bersama Tim yang dipimpin oleh Iptu Fajar Kiansantang S.IK. dan 2 (dua) anggota Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melacak Nomor IMEI 510109025253394 merk Oppo A5S milik Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) yang digunakan Terdakwa, kemudian berdasarkan petunjuk dari Terdakwa Saksi-3 bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ali di depan Museum Textile Tanah Abang kemudian keduanya diamankan dan dibawa ke Dit Reskrim Polda Metro Jaya guna dimintai keterangan selanjutnya Melimpahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta Untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ali menimbulkan kerugian materil terhadap Sdr. Uyu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama Putih Nopol B 4891 SJE serta Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol B 4104 SLE dan handphone merek Oppo warna Hitam.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa barang :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5S Warna Hitam Nomor IMEI 510109025253394.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa maupun Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) dan Saksi-2 (Bripka Adi Ismanto) Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi -1 tersebut yang menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak membawa Senjata Api dan tidak memukul Saksi-1.

- Terdakwa hanya mengantar Sdr. Ali di Fly Over Karet Tanah Abang.

- Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 dibawa ke Latuharhari dan ke Kramat Sentiong.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi -2 tersebut yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa di pintu Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tidak ditangkap melainkan ditemukan.

- Bahwa Handphone yang diminta oleh Saksi-2 bukan hasil kejahatan melainkan pemberian dari Sdr. Ali (teman Terdakwa).

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak menjual sepeda motor hasil curian namun Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Ali.

4. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi -3 yang menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa adalah Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) dan Saksi-3 (Sdr. Uman Wijaya) Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak membawa Senjata Api, hanya mengantar Sdr. Ali di Fly Over Karet Tanah Abang dan tidak mengetahui Saksi-1 di bawa ke Latuharhari dan ke Kramat Sentiong.

Bahwa Saksi-1 menerangkan pada tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) sedang melintas di Flyover Karet Tanah Abang Jakarta Pusat, tiba-tiba Saksi-1 diberhentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ali yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan mengaku dari anggota Kepolisian sambil memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) selanjutnya mengajak Saksi-1 ke Polda namun akhirnya berhenti di Jl. Latuharhari Menteng Jakarta Pusat dengan Posisi Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor Saksi-1 yaitu Honda Genio dan teman Terdakwa mengendarai motor honda beat, kemudian Terdakwa memperlihatkan borgol dengan menodongkan senjata api mirip Softgun kearah kaki sebelah kanan Saksi-1, kemudian memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali kearah pinggang, dada dan wajah Saksi-1 sambil menyuruh tiarap, dan mengambil handphone dan menyuruh Saksi untuk meninggalkan sepeda motornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-1 menerangkan pada tanggal 25 September 2020 Sdr. Aep menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 4891 SJZ milik Bapak Uyu bersama dengan Sdr. Kusnandar untuk membeli obat-obatan seperti Tremadol di daerah Tanah Abang, namun sekira pukul 21.00 Wlb pada saat perjalanan tepatnya dijalan Karet Tanah Abang Jakarta Pusat Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar diberhentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ali, kemudian Sdr. Ali berpura-pura menjadi petugas Polisi, setelah berhasil mengambil obat-obatan dari Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar selanjutnya Sdr. Ali membawa Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar berikut sepeda motor Honda Beat berputar-putar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai Sdr. Aep serta KTP Sdr. Kusnandar, kemudian Terdakwa kembali ke Tanah Abang untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Ali selanjutnya pulang ke kediaman Bapak Kolonel Cpm Satari di Ceger Jakarta Timur, keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Ali sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) dan Saksi-3 (Sdr. Uman Wijaya) yang diberikan dibawah sumpah yang mempunyai akibat hukum dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Terdakwa bebas memberikan keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Bripka Adi Ismanto) sebagai berikut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa di pintu Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tidak ditangkap melainkan ditemukan.
- Bahwa Handphone yang diminta oleh Saksi-2 bukan hasil kejahatan melainkan pemberian dari Sdr. Ali (teman Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sepeda motor hasil curian namun Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Ali.

Bahwa Saksi-2 menerangkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor 0487/B/IX/2020/Sektro TA Polsek Tanah Abang tanggal 28 September 2020 dan Laporan Polisi Nomor 5901/X/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ Polda Metro Jaya tanggal 2 Oktober 2020, Saksi-2 (Bripka Adi Ismanto) ditugaskan berdasarkan Sprin Dirreskrim Nomor SP.Gas/9002/X/2020/Ditreskrim tanggal 24 Oktober 2020 tentang melaksanakan tugas/penyidikan sehubungan tindak pidana pencurian dan kekerasan dan Sprin Dirreskrim Polda Metro Jaya Nomor SP.Kap/2204/X/2020/Dirreskrim tanggal 24 Oktober 2020 tentang melaksanakan tugas menangkap/membawa a.n. Kiki Nopriadi Bin Lazuardi.

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-2 menerangkan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di sekitar pintu Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Saksi-2 (Bripka Adi Ismanto) bersama Tim yang dipimpin oleh Iptu Fajar Kiansantang S. IK. Dan 2 (dua) anggota Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melacak Nomor IMEI 510109025253394 merk Oppo A5S milik Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) yang digunakan Terdakwa, kemudian berdasarkan petunjuk dari Terdakwa Saksi-3 bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ali di depan Museum Textile Tanah Abang kemudian keduanya diamankan dan dibawa ke Dit Reskrim Polda Metro Jaya guna dimintai keterangan selanjutnya Melimpahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta Untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Bripka Adi Ismanto) yang diberikan dibawah sumpah yang mempunyai akibat hukum dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Terdakwa bebas memberikan keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditor Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kiki Nopriadi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer tahun 2018 di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonpomad Puspomad kemudian BP ke Puspom tahun 2018 sampai dengan 2019, BP ke Tanjung Pinang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 kemudian BP ke POM TNI dan kembali bertugas ke Yonpomad Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180068101196.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ali sejak bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Tanah Abang Jakarta Pusat pada saat berbelanja baju dalam hubungan hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Sdr. Aep menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 4891 SJZ milik Bapak Uyu bersama dengan Sdr. Kusnandar untuk membeli obat-obatan seperti Tremadol di daerah Tanah Abang, namun sekira pukul 21.00 Wib pada saat perjalanan tepatnya dijalan Karet Tanah Abang Jakarta Pusat Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar diberhentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ali, kemudian Sdr. Ali berpura-pura menjadi petugas Polisi, setelah berhasil mengambil obat-obatan dari Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar selanjutnya Sdr. Ali membawa Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar berikut sepeda motor Honda Beat berputar-putar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai Sdr. Aep serta KTP Sdr. Kusnandar, kemudian Terdakwa kembali ke Tanah Abang untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Ali selanjutnya pulang ke kediaman Bapak Kolonel Cpm Satari di Ceger Jakarta Timur, keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Ali sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) sedang melintas di Flyover Karet Tanah Abang Jakarta Pusat, tiba-tiba Saksi-1 diberhentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ali yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan mengaku dari anggota Kepolisian sambil memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA).

5. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ali selanjutnya mengajak Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) ke Polda namun akhirnya berhenti di Jl. Latuharhari Menteng Jakarta Pusat dengan Posisi Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor Saksi-1 yaitu Honda Genio dan teman Terdakwa mengendarai motor honda beat, kemudian Terdakwa memperlihatkan borgol, menodongkan senjata api mirip Softgun kearah kaki sebelah kanan Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali kearah pinggang, dada dan wajah Saksi-1 sambil menyuruh tiarap, dan mengambil handphone dan menyuruh Saksi untuk meninggalkan sepeda motornya sedangkan pelaku yang satu lagi hanya duduk di motor dan memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali kebagian wajah menggunakan tangan mengepal.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) diantar oleh Terdakwa ke arah Kramat Raya yaitu Kramat Sentiong dengan menggunakan motor Honda Beat posisi di depan adalah Sdr. Ali, Saksi-1 dan paling belakang adalah Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, bahwa kunci sepeda Motor Saksi-1 sudah dimasukkan ke dalam tas Saksi-1 kemudian Saksi-1 diturunkan dan ditinggalkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bergegas menuju Jl. Latuharhari untuk mengambil sepeda motor Honda Genio namun sudah tidak ada.

7. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) pulang ke rumah dengan menggunakan taxi untuk mengurus surat kehilangan motor sebagai syarat laporan ke Polisi, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi menandatangani SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan.

8. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ali melakukan pengancaman kepada Saksi-1 (Sdr. Faisal irawan) pada saat di jl. Latuharhari dengan menodongkan Senjata Api mirip airsoftgun kearah kaki kanan Saksi dengan posisi tiarap, selain itu satu pelaku lainnya mengancam akan membawa ke Polda karena Saksi memiliki obat-obatan.

9. Bahwa pada saat di fly over Karet Tanah abang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali yang menghentikan sepeda motor Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) dan yang lebih dominan adalah orang yang memiliki tinggi badan 180 cm, kulit Putih, mata belo, alis Hitam tebal, rambut cepak, logat bahasa daerah Sumatera, menggunakan jaket hoodie polos celana jeans warna Biru, sepatu cats warna Abu-Abu dan memakai tas selempang, sedangkan yang satunya memiliki ciri-ciri tinggi 160 cm, kulit Putih, mata biasa, alis mata Hitam biasa, rambut poyongan biasa, menggunakan jaket bomber, celana jeans warna Biru Gelap dan sandal jepit.

10. Bahwa benar dari 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa dan Sdr. Ali, Terdakwa mendapat imbalan dari Sdr. Ali yang pertama sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) unit handphone Oppo dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Tanggal 3 Oktober 2020 Sdr. Ali memberi Terdakwa 1 (satu) unit handphone Oppo dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi Nomor 0487/B/IX/2020/Sektro TA Polsek Tanah Abang tanggal 28 September 2020 dan Laporan Polisi Nomor 5901/X/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ Polda Metro Jaya tanggal 2 Oktober 2020, Saksi-2 (Bripka Adi Ismanto) ditugaskan berdasarkan Sprin Dirreskrimum Nomor SP.Gas/9002/X/2020/Ditreskrimum tanggal 24 Oktober 2020 tentang melaksanakan tugas/penyidikan sehubungan tindak pidana pencurian dan kekerasan dan Sprin Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor SP.Kap/2204/X/2020/Dirreskrimum tanggal 24 Oktober 2020 tentang melaksanakan tugas menangkap/membawa a.n. Kiki Nopriadi Bin Lazuardi.

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di sekitar pintu Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Saksi-2 (Bripka Adi Ismanto) bersama Tim yang dipimpin oleh Iptu Fajar Kiansantang S. IK. Dan 2 (dua) anggota Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melacak Nomor IMEI 510109025253394 merk Oppo A5S milik Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) yang digunakan Terdakwa, kemudian berdasarkan petunjuk dari Terdakwa Saksi-3 bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ali di depan Museum Textile Tanah Abang kemudian keduanya diamankan dan dibawa ke Dit Reskrimum Polda Metro Jaya guna dimintai keterangan selanjutnya Melimpahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta Untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ali menimbulkan kerugian materil terhadap Sdr. Uyu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama Putih Nopol B 4891 SJE serta Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol B 4104 SLE dan handphone merek Oppo warna Hitam.

15. Bahwa benar akibat ancaman dan pukulan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lebam pada pelipis kiri, pipi kiri, bibir bagian kiri dan pada rusuk bagian kiri dan barang milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Ali adalah:

- a. 1 (satu) unit motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol B 4104 SLE.
- b. 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna Hitam dengan total kerugian lebih kurang sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan/pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap fakta yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan mempertimbangkan fakta yang bersesuaian dan didukung dengan alat bukti lain sebagaimana disusun dan diuraikan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di dalam putusan ini.

2. Terhadap ketidakbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yaitu unsur ke-2 "melakukan pencurian" dan unsur ke-3 "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang", Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.

3. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan/pledoinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibagian akhir putusan ini setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana dengan memperhatikan tingkat kesalahan, sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu Dakwaan Pasal 365 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian yang disertai kekerasan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Pencurian"

Unsur kedua : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

Unsur ketiga : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Pencurian", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "pencurian" terlebih dahulu harus melihat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak dalam hal ini Terdakwa, sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat)

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut Memori Van toelechting yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut undang-undang).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kiki Nopriadi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer tahun 2018 di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonpomad Puspomad kemudian BP ke Puspom tahun 2018 sampai dengan 2019, BP ke Tanjung Pinang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 kemudian BP ke POM TNI dan kembali bertugas ke Yonpomad Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180068101196.

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar sesuai pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

5. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang mampu dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ali sejak bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Tanah Abang Jakarta Pusat pada saat berbelanja baju dalam hubungan hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Sdr. Aep menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 4891 SJZ milik Bapak Uyu bersama dengan Sdr. Kusnandar untuk membeli obat-obatan seperti Tremadol di daerah Tanah Abang, namun sekira pukul 21.00 Wib pada saat perjalanan tepatnya dijalan Karet Tanah Abang Jakarta Pusat Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar diberhentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ali, kemudian Sdr. Ali berpura-pura menjadi petugas Polisi, setelah berhasil mengambil obat-obatan dari Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar selanjutnya Sdr. Ali membawa Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar berikut sepeda motor Honda Beat berputar-putar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai Sdr. Aep serta KTP Sdr. Kusnandar, kemudian Terdakwa kembali ke Tanah Abang untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Ali selanjutnya pulang ke kediaman Bapak Kolonel Cpm Satari di Ceger Jakarta Timur, keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Ali sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) sedang melintas di Flyover Karet Tanah Abang Jakarta Pusat, tiba-tiba Saksi-1 diberhentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ali yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan mengaku dari anggota Kepolisian sambil memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada 14 Desember 2021 Terdakwa dan Sdr. Ali selanjutnya mengajak Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) ke Polda namun akhirnya berhenti di Jl. Latuharhari Menteng Jakarta Pusat dengan Posisi Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor Saksi-1 yaitu Honda Genio dan teman Terdakwa mengendarai motor honda beat, kemudian Terdakwa memperlihatkan borgol, menodongkan senjata api mirip Softgun kearah kaki sebelah kanan Saksi-1, kemudian memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali kearah pinggang, dada dan wajah Saksi-1 sambil menyuruh tiarap, dan mengambil handphone dan menyuruh Saksi untuk meninggalkan sepeda motornya sedangkan pelaku yang satu lagi hanya duduk di motor dan memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali kebagian wajah menggunakan tangan mengepal.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) diantar oleh Terdakwa ke arah Kramat Raya yaitu Kramat Sentiong dengan menggunakan motor Honda Beat posisi di depan adalah Sdr. Ali, Saksi-1 dan paling belakang adalah Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, bahwa kunci sepeda Motor Saksi-1 sudah dimasukkan ke dalam tas Saksi-1 kemudian Saksi-1 diturunkan dan ditinggalkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bergegas menuju Jl. Latuharhari untuk mengambil sepeda motor Honda Genio namun sudah tidak ada.

11. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ali melakukan pengancaman kepada Saksi-1 (Sdr. Faisal irawan) pada saat di jl. Latuharhari dengan menodongkan Senjata Api mirip airsoftgun kearah kaki kanan Saksi dengan posisi tiarap, selain itu satu pelaku lainnya mengancam akan membawa ke Polda karena Saksi memiliki obat-obatan.

12. Bahwa pada saat di fly over Karet Tanah abang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali yang menghentikan sepeda motor Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) dan yang lebih dominan adalah orang yang memiliki tinggi badan 180 cm, kulit Putih, mata belo, alis Hitam tebal, rambut cepak, logat bahasa daerah Sumatera, menggunakan jaket hoodie polos celana jeans warna Biru, sepatu cats warna Abu-Abu dan memakai tas selempang, sedangkan yang satunya memiliki ciri-ciri tinggi 160 cm, kulit Putih, mata biasa, alis mata Hitam biasa, rambut poyongan biasa, menggunakan jaket bomber, celana jeans warna Biru Gelap dan sandal jepit.

13. Bahwa benar dari 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa dan Sdr. Ali, Terdakwa mendapat imbalan dari Sdr. Ali yang pertama sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) unit handphone Oppo dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar dari 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa dan Sdr. Ali, Terdakwa mendapat imbalan dari Sdr. Ali yang pertama sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) unit handphone Oppo dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lebam pada pelipis kiri, pipi kiri, bibir bagian kiri dan pada rusuk bagian kiri dan barang milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Ali adalah:

- a. 1 (satu) unit motor Honda Genio warna Hitam-Merah Nopol B 4104 SLE.

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) unit handphone Oppo A5s warna Hitam dengan total kerugian lebih kurang sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).

Bahwa sesuai dengan fakta di atas, pada tanggal 25 September 2020 dan tanggal 1 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Beat warna Putih Nopol B 4891 SJE dan Honda Genio warna Hitam Merah Nopol B 4104 SLE serta 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna Hitam milik para korban di Fly Over Tanah Abang dan kemudian dijual oleh Sdr. Ali sedangkan 1 (satu) unit handphone digunakan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur pertama "Pencurian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan", dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan, jika pengancam tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya, sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang lain yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, membanting dan sebagainya.

Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan ancaman kekerasan (pilih salah satu sesuai dengan fakta) terhadap orang lain yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.

Dengan adanya rasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Bahwa kata "untuk menguasai barang yang dicuri" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Sdr. Aep menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 4891 SJZ milik Bapak Uyu bersama dengan Sdr. Kusnandar untuk membeli obat-obatan seperti Tremadol di daerah Tanah Abang, namun sekira pukul 21.00 Wlb pada saat perjalanan tepatnya dijalan Karet Tanah Abang Jakarta Pusat Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar diberhentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ali, kemudian Sdr. Ali berpura-pura menjadi petugas Polisi, setelah berhasil mengambil obat-obatan dari Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar selanjutnya Sdr. Ali membawa Sdr. Aep dan Sdr. Kusnandar berikut sepeda motor Honda Beat berputar-putar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai Sdr. Aep serta KTP Sdr. Kusnandar, kemudian Terdakwa kembali ke Tanah Abang untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Ali selanjutnya pulang ke kediaman Bapak Kolonel Cpm Satari di Ceger Jakarta Timur, keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Ali sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) sedang melintas di Flyover Karet Tanah Abang Jakarta Pusat, tiba-tiba Saksi-1 diberhentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ali yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan mengaku dari anggota Kepolisian sambil memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA).

3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ali selanjutnya mengajak Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) ke Polda namun akhirnya berhenti di Jl. Latuharhari Menteng Jakarta Pusat dengan Posisi Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor Saksi-1 yaitu Honda Genio dan teman Terdakwa mengendarai motor honda beat, kemudian Terdakwa memperlihatkan borgol, menodongkan senjata api mirip Softgun kearah kaki sebelah kanan Saksi-1, kemudian memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali kearah pinggang, dada dan wajah Saksi-1 sambil menyuruh tiarap, dan mengambil handphone dan menyuruh Saksi untuk meninggalkan sepeda motornya sedangkan pelaku yang satu lagi hanya duduk di motor dan memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali kebagian wajah menggunakan tangan mengepal.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) diantar oleh Terdakwa ke arah Kramat Raya yaitu Kramat Sentiong dengan menggunakan motor Honda Beat posisi di depan adalah Sdr. Ali, Saksi-1 dan paling belakang adalah Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, bahwa kunci sepeda Motor Saksi-1 sudah dimasukkan ke dalam tas Saksi-1 kemudian Saksi-1 diturunkan dan ditinggalkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bergegas menuju Jl. Latuharhari untuk mengambil sepeda motor Honda Genio namun sudah tidak ada.

5. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) pulang ke rumah dengan menggunakan taxi untuk mengurus surat kehilangan motor sebagai syarat laporan ke Polisi, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi menandatangani SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ali melakukan pengancaman kepada Saksi-1 (Sdr. Faisal irawan) pada saat di jl. Latuharhari dengan menodongkan Senjata Api mirip airsoftgun kearah kaki kanan Saksi dengan posisi tiarap, selain itu satu pelaku lainnya mengancam akan membawa ke Polda karena Saksi memiliki obat-obatan.

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat di fly over Karet Tanah abang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali yang menghentikan sepeda motor Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) dan yang lebih dominan adalah orang yang memiliki tinggi badan 180 cm, kulit Putih, mata belo, alis Hitam tebal, rambut cepak, logat bahasa daerah Sumatera, menggunakan jaket hoodie polos celana jeans warna Biru, sepatu cats warna Abu-Abu dan memakai tas selempang, sedangkan yang satunya memiliki ciri-ciri tinggi 160 cm, kulit Putih, mata biasa, alis mata Hitam biasa, rambut poyongan biasa, menggunakan jaket bomber, celana jeans warna Biru Gelap dan sandal jepit.

8. Bahwa benar dari 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa dan Sdr. Ali, Terdakwa mendapat imbalan dari Sdr. Ali yang pertama sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) unit handphone Oppo dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada Tanggal 3 Oktober 2020 Sdr. Ali memberi Terdakwa 1 (satu) unit handphone Oppo dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi Nomor 0487/B/IX/2020/Sektro TA Polsek Tanah Abang tanggal 28 September 2020 dan Laporan Polisi Nomor 5901/X/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ Polda Metro Jaya tanggal 2 Oktober 2020, Saksi-2 (Bripka Adi Ismanto) ditugaskan berdasarkan Sprin Dirreskrim Nomor SP.Gas/9002/X/2020/Ditreskrim tanggal 24 Oktober 2020 tentang melaksanakan tugas/penyidikan sehubungan tindak pidana pencurian dan kekerasan dan Sprin Dirreskrim Polda Metro Jaya Nomor SP.Kap/2204/X/2020/Dirreskrim tanggal 24 Oktober 2020 tentang melaksanakan tugas menangkap/membawa a.n. Kiki Nopriadi Bin Lazuardi.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di sekitar pintu Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Saksi-2 (Bripka Adi Ismanto) bersama Tim yang dipimpin oleh Iptu Fajar Kiansantang S. IK. Dan 2 (dua) anggota Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melacak Nomor IMEI 510109025253394 merk Oppo A5S milik Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) yang digunakan Terdakwa, kemudian berdasarkan petunjuk dari Terdakwa Saksi-3 bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ali di depan Museum Textile Tanah Abang kemudian keduanya diamankan dan dibawa ke Dit Reskrim Polda Metro Jaya guna dimintai keterangan selanjutnya Melimpahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta Untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ali menimbulkan kerugian meteril terhadap Sdr. Uyu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama Putih Nopol B 4891 SJE serta Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol B 4104 SLE dan handphone merek Oppo warna Hitam.

13. Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lebam pada pelipis kiri, pipi kiri, bibir bagian kiri dan pada rusuk bagian kiri dan barang milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Ali adalah:

- a. 1 (satu) unit motor Honda Genio warna Hitam-Merah Nopol B 4104 SLE.

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) sedang melintas di Flyover Karet Tanah Abang Jakarta Pusat, tiba-tiba Saksi-1 diberhentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Ali yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan mengaku dari anggota Kepolisian sambil memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) selanjutnya mengajak Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) ke Polda namun akhirnya berhenti di Jl. Latuharhari Menteng Jakarta Pusat dengan Posisi Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor Saksi-1 yaitu Honda Genio dan teman Terdakwa mengendarai motor honda beat.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) diantar oleh Terdakwa ke arah Kramat Raya yaitu Kramat Sentiong dengan menggunakan motor Honda Beat posisi di depan adalah Sdr. Ali, Saksi-1 dan paling belakang adalah Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, bahwa kunci sepeda Motor Saksi-1 sudah dimasukkan ke dalam tas Saksi-1 kemudian Saksi-1 diturunkan dan ditinggalkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bergegas menuju Jl. Latuharhari untuk mengambil sepeda motor Honda Genio namun sudah tidak ada.

4. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ali melakukan pengancaman kepada Saksi-1 (Sdr. Faisal irawan) pada saat di jl. Latuharhari dengan menodongkan Senjata Api mirip airsoftgun kearah kaki kanan Saksi dengan posisi tiarap, selain itu satu pelaku lainnya mengancam akan membawa ke Polda karena Saksi memiliki obat-obatan.

5. Bahwa pada saat di fly over Karet Tanah abang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali yang menghentikan sepeda motor Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) dan yang lebih dominan adalah orang yang memiliki tinggi badan 180 cm, kulit Putih, mata belo, alis Hitam tebal, rambut cepak, logat bahasa daerah Sumatera, menggunakan jaket hoodie polos celana jeans warna Biru, sepatu cats warna Abu-Abu dan memakai tas selempang, sedangkan yang satunya memiliki ciri-ciri tinggi 160 cm, kulit Putih, mata biasa, alis mata Hitam biasa, rambut pyongan biasa, menggunakan jaket bomber, celana jeans warna Biru Gelap dan sandal jepit.

6. Bahwa benar dari 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa dan Sdr. Ali, Terdakwa mendapat imbalan dari Sdr. Ali yang pertama sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) unit handphone Oppo dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai dengan fakta di atas, Terdakwa mengambil sepeda motor dari Sdr. Aep dan Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) di Fly Over Tanah Abang pada tanggal 25 September 2020 dan tanggal 1 Oktober 2020 bersama dengan Sdr. Ali. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melakukan pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan *Pasal 365 Ayat (1) Juncto Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama Sdr.Ali mengambil barang orang lain berupa sepeda motor dan handphone yang disertai ancaman kekerasan kepada korban merupakan cerminan sikap dan perilaku Terdakwa yang masa bodoh dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, Terdakwa cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri hanya untuk mendapatkan uang atau barang yang diinginkan secara cepat dan mudah dengan tidak menghiraukan rambu-rambu hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai prajurit sudah memahami larangan mengambil barang milik orang lain apalagi dilakukan dengan ancaman kekerasan namun karena tergiur dengan ajakan Sdr.Ali akhirnya Terdakwa melanggar ketentuan tersebut, dengan mengambil sepeda motor dan Handphone milik Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) dan Sdr.Uyu.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian terhadap Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan) dan Sdr. Uyu hilangnya sepeda motor dan handphone, selain itu mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta mencemarkan nama baik TNI.

4. Bahwa Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa dalam bergaul hanya mendahulukan kepentingannya agar dengan cepat untuk mendapatkan tambahan uang tanpa mengindahkan keamanan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

3. Terdakwa belum pernah di hukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan wajib TNI yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah membawa dampak yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa tujuan pidanaan bagi seorang prajurit lebih ditujukan dalam rangka pembinaan dan bukan untuk balas dendam akan tetapi untuk menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya, oleh karenanya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, haikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan dari rangkaian perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat, sehingga patut, dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5S Warna Hitam Nomor IMEI 510109025253394.

Merupakan Handphone hasil pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Ali yang diberikan kepada Terdakwa yang dilakukan di Fly over Tanah Abang maka perlu ditetapkan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sdr. Faisal Irawan)

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 33 ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Kiki Nopriadi Prada NRP 31180068101196 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5S Warna Hitam Nomor IMEI 510109025253394.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr.Faisal Irawan)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 Juli 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Udin Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 605153 Penasihat Hukum H.P Daulay, S.H. Kapten Chk NRP 2910062941070, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 : 67-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor: 67-K/PM II-08/AD/V/2021